



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menjelaskan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b.pengguna ... ✓

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Wali Nagari dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(2) Pengumuman ... ✓

- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari oleh Panitia Pemilihan Nagari Antar Waktu.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu, Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu memberikan penjelasan secara tertulis kepada bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu untuk melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu yang tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pelaksanaan seleksi dalam hal Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu yang bobot kriteria penilaian memperoleh penilaian yang sama lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana seleksi dan peserta seleksi bakal Calon Wali Nagari paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b.dalam ...

- b. dalam hal suhu tubuh peserta seleksi bakal Calon Wali Nagari lebih dari $37,3^{\circ}$ C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta mengikuti seleksi diruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat;
 - c. dalam hal suhu tubuh unsur pelaksana seleksi lebih dari $37,3^{\circ}$ C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada unsur pelaksana lainnya;
 - d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - i. peserta seleksi Bakal Calon Wali Nagari membawa alat tulis sendiri.
5. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Musyawarah Nagari dalam Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Antar Waktu menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b.dalam ... ✓

- b. dalam hal suhu tubuh unsur pelaksana Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Antar Waktu lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali kerumah dan tugasnya dialihkan kepada unsur pelaksana lainnya;
- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; dan
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pelantikan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 30A

(1) Pelantikan Wali Nagari Antar Waktu terpilih dilaksanakan secara langsung dan/atau virtual.

(2) Pelantikan ... ✓

(2) Pelantikan Nagari Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
- c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. acara pelantikan dihadiri oleh:
 1. pejabat yang melantik;
 2. calon Wali Nagari terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 3. forum komunikasi pimpinan kecamatan;
 4. perangkat acara; dan
 5. undangan lainnya.
- g. mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 % (lima puluh persen).

(3) Pelantikan Wali Nagari Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara virtual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, v

